Ketentuan Deposito Berjangka *Money Market* (DBMM) PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA")

A Definisi

1. Deposito Berjangka *Money Market* (DBMM) adalah simpanan nasabah di BCA yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara Deposan dengan BCA.
2. Deposan adalah perorangan atau badan yang memiliki DBMM pada BCA.
3. Tanggal Transaksi adalah tanggal Deposan mengajukan permohonan penempatan DBMM kepada BCA.
4. Tanggal Penempatan adalah tanggal DBMM efektif ditempatkan.
5. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal pencairan seluruh dana pokok dan bunga DBMM kepada Deposan.
6. Hari Bunga adalah jumlah hari yang diperhitungkan untuk pembayaran bunga atas DBMM oleh BCA kepada Deposan yaitu terhitung sejak Tanggal Penempatan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.

B Ketentuan DBMM

1. DBMM hanya dapat dibuka dalam bentuk rekening tunggal (tidak dapat dibuka dalam bentuk rekening gabungan) dan tidak dapat diperpanjang setelah Tanggal Jatuh Tempo *(Non-Automated Roll Over)*.
2. Tanggal Penempatan dimulai sejak tanggal dana berhasil didebet dari rekening sumber dana penempatan DBMM, yaitu maksimal pada 2 (dua) hari kerja berikutnya sejak Tanggal Transaksi. Deposan wajib menyediakan dana penempatan DBMM di rekening sumber dana penempatan DBMM selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Penempatan. Apabila Deposan tidak menyediakan dana efektif pada waktu yang ditentukan atau karena suatu hal pendebetan rekening sumber dana penempatan DBMM tidak berhasil dilakukan, maka BCA berhak membatalkan permohonan penempatan DBMM oleh Deposan.
3. Rekening sumber dana pendebetan DBMM harus rekening atas nama Deposan dan dalam mata uang yang sama dengan mata uang DBMM yang akan ditempatkan.
4. Perubahan nama, alamat, tanda tangan, dan lain-lain harus segera diberitahukan Deposan kepada BCA secara tertulis.
5. Deposan dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Deposan kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
6. Simpanan dana Deposan pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
7. BCA akan mengirimkan atau memberikan notifikasi penempatan DBMM ke alamat email yang telah ditentukan Deposan dalam Formulir Penempatan Deposito Berjangka Money Market (DBMM) PT Bank Central Asia Tbk. Notifikasi tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan DBMM dan tidak dapat dipindahtangankan.
8. Bunga DBMM dapat dibayar pada saat Tanggal Jatuh Tempo dihitung mulai dari Tanggal Penempatan sampai Tanggal Jatuh Tempo dengan memperhitungkan Hari Bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Selama Deposan masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diterbitkan oleh pemegang rekening (borgtocht), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Deposan sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Deposan untuk mendebet rekening Deposan dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebetan rekening tersebut menjadi tanggung jawab Deposan sepenuhnya.
10. Pada Tanggal Jatuh Tempo dana pokok dan bunga DBMM akan dikreditkan ke rekening Deposan yang menjadi rekening sumber dana penempatan DBMM.
11. Apabila Tanggal Jatuh Tempo DBMM jatuh pada hari libur, dana pokok dan bunga akan dikreditkan pada hari kerja berikutnya dengan tetap memperhitungkan bunga untuk hari libur sebelum dana pokok dan bunga dikreditkan.
12. BCA berhak melakukan pemblokiran DBMM, menolak transaksi terhadap DBMM, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Deposan dalam hal:
    - 12.1 Deposan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
    - 12.2 Deposan tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
    - 12.3 Deposan diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
    - 12.4 Deposan menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
    - 12.5 Deposan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
13. Data terkait DBMM di BCA akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan pelaksanaan Ketentuan ini dapat disampaikan oleh Deposan kepada kantor cabang BCA atau kepada Halo BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Deposan untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Deposan dan dokumen pendukung lainnya. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.co.id/penangananpengaduan.
15. Dengan ditandatanganinya Ketentuan ini, maka Deposan dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui Ketentuan-Ketentuan DBMM BCA ini. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah Ketentuan-Ketentuan DBMM BCA ini dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan transaksi DBMM ini yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Deposan dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan - Ketentuan Deposito Berjangka *Money Market* BCA sebagaimana tersebut di atas.

Ketentuan DBMM ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

BCA telah menyesuaikan Ketentuan-Ketentuan Deposito Berjangka *Money Market* BCA ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan